



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KRUKUT**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : 1/A.6/31.73.03.1002/-1.851.192/2017**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Krukut dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD FLAMBOYAN KENCANA

Alamat : Jl. Thalib II RT.012/005  
Kelurahan Krukut  
Kecamatan Taman Sari  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : YONAS

Pimpinan Yayasan :-

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTS  
Kelurahan Krukut

